

BAB V

PENUTUP

Bagian terakhir dari tugas akhir ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat di ambil dari hasil penelitian yang di lakukan di PT. Bank Negara Indonesia KC Solok. Atas dasar kesimpulan ini akan diberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi PT. Bank Negara Indonesia KC Solok dalam menangani kredit macet selama pandemi *Covid-19*.

5.1 Kesimpulan

Kredit macet adalah situasi debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit kepada bank sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Kondisi kredit macet PT. Bank Negara Indonesia dari periode 2019 ke tahun 2020 menurun cukup signifikan. Dari analisis di atas dapat di lihat bahwa tahun 2019 disisi kredit griya mengalami persentase NPL sebesar 8,53% yang melebihi rasio standar BI yaitu 5%. Sedangkan untuk jenis kredit lainnya masih dibawah 5% yang berarti cukup efektif. Untuk tahun 2020 tidak ada presentase NPL yang melebihi rasio standar BI 5%. Hal ini dapat dikatakan ditahun 2020 PT. Bank Negara Indonesia KC Solok memiliki predikat bank yang sehat. Akan tetapi ada satu jenis kedit pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di karenakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan dari POJK yaitu kredit BWU yang meningkat sebesar 75,45%. Walaupun demikian secara keseluruhan PT. Bank Negara Indonesia KC Solok

sudah dapat mampu menganalisa serta meminimalisir persentase kredit macet selama pandemi *Covid-19* ini.

PT. Bank Negara Indonesia KC Solok selama pandemi *Covid-19* ini memiliki berbagai cara penanganan dalam menghadapi kredit macet diantaranya :

1. Negoisasi

Negosiasi ini dilakukan dimana PT. Bank Negara Indonesia KC Solok akan mengeluarkan surat peringatan ataupun teguran secara lisan kepada debitur agar dapat melunasi hutangnya dalam bentuk cicilan kredit guna memperbaiki persyaratan peminjaman.

2. Restrukturisasi *Covid-19*

Restrukturisasi atau *restructuring* yaitu adalah proses yang terjadi dalam urusan usaha perkreditan agar debitur dapat melaksanakan kewajibannya. Dari perspektif debitur dan kreditor, jenis restrukturisasi kredit ini merupakan tugas yang penting. Dari sudut pandang debitur, aman untuk memperoleh keringanan kredit dan jaminan debitur. Pada saat yang sama, dari perspektif kreditor, ini tentang menghindari berbagai konsekuensi kredit macet yang mempengaruhi keuntungan bank.

3. Pelelangan Jaminan

Jika kedua metode diatas tidak memberikan penyelesaian yang teratur, maka pihak bank secara jelas akan menanggung jaminan nasabah yang digunakan saat penandatanganan perjanjian kredit.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran kepada PT. Bank Negara Indonesia KC Solok yaitu :

- a. Selama masa pandemi *Covid-19* ini terdapat kredit BWU yang satu-satunya jenis kredit macet yang meningkat dari tahun sebelumnya. Kredit BWU tidak mendapatkan stimulus POJK karena tidak memenuhi salah satu persyaratan yaitu tidak memiliki tunggakan 90 hari hingga 1 April 2020. Oleh karena itu PT. Bank Negara Indonesia KC Solok harus lebih gencar lagi menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit supaya dapat memanipulasi kredit macet dari segi faktor eksternal yaitu sisi debitur.
- b. PT. Bank Negara Indonesia KC Solok dalam melaksanakan stimulus POJK untuk penanganan kredit macet harus melaksanakannya dengan bertanggung jawab dan berhati-hati agar tidak terjadi *moral hazard*. Dikarenakan takutnya nasabah memanfaatkan situasi ini dengan tidak bertanggung jawab.

